

ABSTRAK

Ade Fitria Rahayu: *Hukum Aborsi Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005*

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi secara umum. Boleh melakukan aborsi apabila terdapat indikasi medis saja. Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkannya. Sedangkan Fatwa yang telah ditetapkan MUI Nomor resmi Tahun 2005 bahwa aborsi (menggugurkan kandungan) setelah *nafk al-ruh* (penipuan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya penipuan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu seperti terancamnya nyawa si ibu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI terhadap Aborsi, 2) mengetahui metode Istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI dalam Penetapan Hukum Aborsi, 3) mengetahui Analisis Perbandingan Hukum Aborsi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode *deskriptif, analitik* dan *komperatif*. Yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang pandangan Hukum Aborsi dari sudut pandang Ulama Muhammadiyah (Majelis Tarjih) dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan fatwa tentang Aborsi yaitu : *Abortus Provocatus Medicinalis*, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis. *Abortus Provocatus Kriminalis*, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja sejak pembuahan. Majelis Ulama Indonesia memutuskan : *Darurat* adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati. *Hajat* adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi secara umum. Boleh melakukan aborsi apabila terdapat indikasi medis saja. Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih mengharamkannya. Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 bahwa aborsi (menggugurkan kandungan) setelah *nafk al-ruh* (penipuan ruh) tetap dilarang walaupun dengan adanya uzur karena aborsi setelah terjadinya penipuan ruh menimbulkan dampak negatif yang besar bagi si ibu, seperti terancamnya nyawa si ibu.

Kata kunci: Hukum Aborsi, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa MUI.